

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang berada di wilayah perkotaan turut memberikan dampak positif dan negatif untuk wilayah tersebut. Dampak positif yang diberikan dengan adanya PKL adalah meningkatnya pendapatan daerah, dan dapat memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat karena hal tersebut membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Namun dampak negatif dari adanya PKL adalah penggunaan fasilitas umum yang dapat merampas hak para pengguna jalan lainnya, selain itu juga akan mengganggu keindahan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan perkotaan. Hal tersebut yang melatarbelakangi sikap pemerintah daerah menjadi dilematis. Banyaknya jumlah PKL yang tersebar akan menciptakan permasalahan-permasalahan yang terus menerus terjadi dan akan menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan terhadap para PKL.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai PKL adalah melakukan pengelolaan melalui penataan PKL. Istilah penataan terhadap PKL di setiap daerah berbeda-beda. Namun itu semua memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi PKL agar dapat menempati lokasi yang sesuai dan memberikan kenyamanan, kebersihan, dan keindahan bagi para PKL dan pembelinya.

Penataan terhadap PKL sangat penting dilakukan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung eksistensi para PKL di suatu daerah.

Secara teknis, kebijakan penataan PKL yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendataan, pendaftaran, dan penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha (TDU).

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, penataan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan berkoordinasi bersama *stakeholders* lain yang turut andil dalam proses penataan PKL Kridanggo. Penataan PKL Kota Salatiga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL, sedangkan dalam melakukan penataan atau implementasi dari kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga khususnya bidang Pedagang Kaki Lima.

Gambar 1. 1 Urgensi Penataan PKL Kota Salatiga




Sumber: (Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021)

Urgensi penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dilakukan melalui beberapa langkah yang meliputi pendataan eksistensi PKL,

menentukan lokasi PKL, dan penyelenggaraan TDU. Sebelum melakukan langkah-langkah tersebut, perlu adanya perumusan Perda dan Perwali yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penataan. Penataan PKL ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan para PKL fasilitas yang baik dengan memberikan tempat yang layak sebagai upaya pendukung aktivitas kota secara legal dan tempat yang lebih tertata.

Penataan PKL di Kota Salatiga salah satunya diwujudkan dengan pembuatan shelter pada lokasi yang sesuai dengan RTRW Kota Salatiga. Lokasi yang tercantum dalam RTRW meliputi lima lokasi, yaitu Lapangan Pancasila, Margosari, Pasar Andong, Kridanggo, dan Jalan Jendral Sudirman.

Gambar 1. 2 Peta Konsep Backbone PKL Salatiga



Sumber: (Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021)

Diantara lima lokasi tersebut, baru dua lokasi yang memungkinkan untuk dilakukan penataan diantaranya yaitu PKL Margosari dan PKL Kridanggo. Sedangkan tiga lokasi lainnya belum memungkinkan untuk dilakukan penataan sebab terhalang dengan faktor-faktor lainnya. Pasar Andong belum dapat dilakukan penataan karena beberapa PKL dari Pasar Rejo direlokasi ke Pasar Andong, oleh karena itu ketersediaan lahan untuk PKL menjadi berkurang dan belum dapat menampung banyak PKL. Sedangkan PKL di sepanjang jalan Jendral Sudirman belum dapat dilakukan penataan karena terjadi sedikit penyimpangan dengan Perda no. 4 tahun 2015 dimana wilayah PKL Jendral Sudirman terletak di antara Pasar Raya I dan Pasar Raya II.

Penataan pada PKL Kridanggo dan Margosari memiliki perbedaan yang jelas terlihat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, PKL Margosari memiliki pendapatan yang lebih stabil jika dibandingkan dengan PKL Kridanggo. PKL Margosari menempati lokasi penataan yang lebih strategis jika dibandingkan dengan PKL Kridanggo. PKL Margosari terletak di sepanjang jalan Margosari yang menjadi jalur utama untuk menuju ke jalan Moh. Yamin. Selain itu Shelter PKL Margosari terletak di sekitar SD N Salatiga 03 dan SD Marsudirini 78. Hal tersebut membuat letak PKL Margosari yang mudah di akses oleh masyarakat.


Membahas mengenai Pedagang Kaki Lima, di setiap daerah memiliki permasalahan yang cenderung sama diantaranya seperti permasalahan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kemacetan, dan letak tata ruang yang ada

(Bilqis dalam Pristika, 2021). Hal yang sama juga terjadi pada Pedagang Kaki Lima yang ada di Salatiga. Permasalahan kebersihan, keindahan, kenyamanan masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Keadaan tersebut jelas terlihat pada PKL Kridanggo sebelum dilakukannya Penataan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan Kota Salatiga.

Kondisi bangunan PKL Kridanggo yang sudah tua menjadi penguat agar PKL Kridanggo segera dilakukan penataan. Bangunan yang sudah ada sejak berpuluh tahun yang lalu menjadikan wilayah Kridanggo menjadi kumuh dan tidak kekinian. Terlebih lokasi PKL Kridanggo yang sangat strategis, yaitu berada di sekitar kantor pemerintahan, sekolahan, dan asrama bagi mahasiswa menjadikan PKL Kridanggo sangat sering dilalui.

Penataan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Salatiga tidak hanya melibatkan Dinas Perdagangan Kota Salatiga saja. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Witta Lestari mengenai Upaya Pemerintah Kota Salatiga dalam Penataan dan Pengelolaan PKL Melalui Pembentukan Pola Komunikasi dengan Kelompok Paguyuban, terbentuk skema *stakeholder* dalam Penataan PKL Kota Salatiga yang dapat dilihat pada skema dibawah ini:

Gambar 1. 3 Skema *Stakeholders* dalam Penataan dan Pengelolaan PKL



Sumber: W. Lestari, 2017

Berdasarkan skema diatas, disebutkan bahwa *stakeholders* lain yang juga terlibat dalam proses penataan PKL adalah Satpol PP dan Dishub Parkir. Jika melihat pada penataan PKL Kridanggo, Satpol PP dan Dishub berperan pada saat para PKL akan direlokasi ke tempat sementara saat wilayah Kridanggo akan dibangun. Satpol PP dan Dishub memiliki tugas dalam menentukan tempat mana yang boleh digunakan untuk berjualan secara sementara bagi para PKL Kridanggo.

Penataan PKL Kridanggo masih mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan yang terjadi terhadap penataan PKL Kridanggo berkaitan dengan penyelenggaraan TDU, penentuan lokasi, fasilitas yang belum terpenuhi, dan penurunan pendapatan. Proses pendataan kepada PKL Kridanggo terbilang cukup lama. Lamanya proses pendataan mengakibatkan proses penyelenggaraan TDU

menjadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga, bagi para PKL Kridanggo yang telah mendaftarkan TDU menjadi lama untuk menerima Tanda Daftar Usahnya, karena penerbitan TDU yang membutuhkan waktu yang lebih lama.

Tanda Daftar Usaha (TDU) merupakan surat yang digunakan sebagai tanda bukti pendaftaran usaha bagi PKL yang dapat digunakan sebagai panduan untuk melakukan pemberdayaan serta pengembangan usaha bagi PKL tersebut. Tanda Daftar Usaha ini diterbitkan langsung oleh Walikota melalui SKPD terkait yaitu Dinas Perdagangan.

Penyelenggaraan TDU bagi para PKL dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Pengajuan TDU oleh PKL
- b. Penerbitan TDU setelah melakukan pengajuan
- c. Perubahan TDU apabila terdapat data yang salah
- d. Pendaftaran ulang bagi para PKL yang telah mengajukan permohonan TDU
- e. Pencabutan TDU

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat 1, bahwa untuk penerbitan TDU dilaksanakan maksimal tujuh hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi. Namun bagi para PKL Kridanggo untuk penerbitan TDU memerlukan waktu yang lebih lama dari tujuh hari kerja. Padahal Tanda Daftar Usaha (TDU) ini digunakan bagi para PKL agar mendapatkan legalitas serta memudahkan bagi para PKL untuk dilakukan pemberdayaan dan pengelolaan usahanya.

Lamanya penerbitan TDU pada PKL Kridanggo membuat PKL Kridanggo belum memiliki legalitas yang resmi sebagai PKL Kota Salatiga yang sudah memenuhi syarat sebagai PKL. Bagi para PKL yang belum memiliki TDU artinya belum dapat dilakukan pemberdayaan serta pengembangan usaha bagi setiap PKL yang ada. Sehingga, permasalahan yang muncul pada PKL Kridanggo dengan adanya penataan belum dapat diselesaikan oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

Selain permasalahan mengenai penerbitan Tanda Daftar Usaha, penataan PKL Kridanggo juga mengalami permasalahan lokasi relokasi yang tidak strategis. Tempat sementara yang diperuntukan bagi para PKL Kridanggo ternyata tidak strategis. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2015, dalam menentukan lokasi perlu memperhatikan aksesabilitas, serta sarana dan prasarana seperti listrik dan air. Lokasi sementara yang digunakan untuk PKL Kridanggo selama proses penataan ternyata tidak memiliki aksesabilitas yang baik. Hal ini terlihat pada lokasi relokasi yang terletak dibelakang RSUD Salatiga yang merupakan jalur mati dan jarang dilewati pengendara.

Relokasi yang tidak strategis membuat pendapatan para PKL Kridanggo menurun selama dua tahun ditempatkan di sepanjang jalan belakang stadion Kridanggo. menurut penuturan dari Ketua Paguyuban PKL Kridanggo, pada saat relokasi tersebut terjadi pemindahan yang sedikit terhambat karena para PKL memahami jika lokasi sementara bukan merupakan lokasi yang strategis untuk para PKL berjualan. Setelah para PKL dipindahkan ke sebelah timur stadion Kridanggo, sesuai prediksi mereka bahwa dagangan mereka menjadi sepi.



Terlebih jalur tersebut merupakan jalur yang mengarahkan ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Saat para PKL menempati lokais relokasi tersebut, pedagang sudah merasakan penurunan pendapatan yang sangat terasa.

Lokasi relokasi yang ditetapkan untuk para PKL Kridanggo sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi PKL Kridanggo sebelumnya. Lokasi PKL yang semula menjadi jalur yang banyak dilewati orang karena terletak di dekat Sekolah serta perkantoran membuat lokasi PKL Kridanggo menjadi diketahui oleh banyak orang. Letak lokasi yang berada di jalan mati membuat para PKL mengalami penurunan jumlah pembeli. Berikut penuturan Ketua Paguyuban PKL Kridanggo:

“Disana ternyata sesuai prediksi, sepi jadi tadinya kami pada semangat jualan semua tapi kan tidak ada yang lewat. Jalurnya kan jalur mati, karena arahnya kan arah ke kamar mayat. Jadi yang lewat ya hanya beberapa karyawan saja”

Sebelum dilakukannya pembangunan, para PKL diharuskan berpindah ketempat sementara yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Lokasi tersebut bersifat sementara dan hanya boleh ditempati atas izin dari Satpol PP dan Dishub terkait parkir. Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa lokasi relokasi yang ditetapkan terletak pada jalur yang jarang dilewati masyarakat umum. Oleh karena itu, para PKL menganggap bahwa lokasi tersebut tidak strategis untuk berjualan. Bahkan tidak semua PKL yang ada di Kridanggo ikut berpindah ke tempat sementara, menurut Ibu Supriyatmi hanya terdapat lima PKL saja yang ikut berpindah ke tempat relokasi atau tempat sementara. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan langsung oleh Ibu Supriyatmi

“Yang jualan sedikit mbak disana, 10 pedagang aja ga ada. Padahal awalnya itu ya 20an. Jadi yang lain ga ada yang ikut. Dulu yang ikut itu aku,mbak kris, coto makassar, Cuma 5-6 orang tok mbak”  
Setelah melewati negosiasi yang sedikit alot, Dinas Perdagangan meminta

untuk para PKL segera berpindah ke lokasi sementara agar pembangunan cepat dilaksanakan. Berbekal barang-barang dari lapak yang lama, para PKL membangun tempat berjualannya sendiri. Setelah berpindah, terbukti bahwa lokasi tersebut tidak strategi dan mengakibatkan dagangan sepi dan pendapatan yang menurun drastis.

Permasalahan yang dihadapi oleh PKL Kridanggo yang lain yaitu meliputi fasilitas yang belum terpenuhi. Tercantum dalam Perda No. 4 Tahun 2015 bahwa dalam menentukan lokasi, seharusnya memperhatikan fasilitas berupa listrik dan air yang ada di wilayah tersebut. Namun, ketersediaan listrik dan air yang terdapat pada masing-masing kios PKL ternyata belum dapat dimaksimalkan. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan listrik dan air antar pedagang berbeda-beda, sehingga ketersediaan listrik maupun air tidak bisa disamaratakan antar pedagang. Berdasarkan yang disampaikan oleh Kabid PKL Dinas Perdagangan Kota Salatiga, ketersediaan listrik dan air masih menjadi persoalan yang disampaikan oleh para PKL kepada Dinas Perdagangan.

“Saat ini, yang masih menjadi keluhan para PKL itu ya listrik dan air. Kan mereka jualan makanan dan minuman beda-beda. Ada yang harus menggunakan blender, ada yang membutuhkan air lebih banyak. Nah seperti itu, jadi kebutuhan air dan listrik antar PKL itu tidak bisa disamaratakan. Jadi persoalan listrik dan air masih terjadi disana”.

Selain itu, ketersediaan kursi dan meja yang menjadi kebutuhan penting bagi para pembeli belum dapat mencukupi kebutuhan. Berdasarkan pengamatan

yang dilakukan oleh Peneliti dilapangan. Saat para PKL berpindah dari lokasi sementara ke lokasi PKL Kridanggo yang semula, belum tersedia fasilitas meja kursi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Paguyuban memberikan fasilitas meja kursi yang dananya berasal dari iuran para PKL. Setelah beberapa waktu, pihak pemerintah baru menyediakan lima set kursi dan meja untuk digunakan pada setiap lokasi yang telah ditetapkan. Namun bagi para pedagang, jumlah meja dan kursi tersebut masih kurang, sehingga para PKL harus menyediakan meja dan kursi tambahan agar dapat memberikan kenyamanan bagi para pembelinya.

Selain itu, penempatan *layout* pada bangunan PKL Kridanggo dinilai kurang tepat. Dimana permasalahan tersebut akan mempengaruhi kondisi dagangan para PKL. Terlebih bagi para pedagang yang kiosnya terletak dilantai dua sehingga tidak dapat terlihat langsung oleh para pembeli. Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Paguyuban PKL Kridanggo sebagai perwakilan suara dari para PKL, kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

“Dengan bangunan seperti ini tangganya cuma satu, kasian yang disebelah barat yang atas kan orang jadi ga suka lihatnya. Tempatnya sempit, aksesnya kurang. Kemarin saya sudah usul untuk dibikinkan tangga di barat bangunan ini supaya yang atas bisa mudah diakses. Tapi ya proses seperti itu kan tidak bisa sewaktu-waktu jadi pasti dinas juga harus melakukan proses yang panjang jadi tidak bisa langsung direalisasikan juga” (Wawancara dengan PKL tanggal 21 Januari 2022).

Permasalahan diatas terlihat pada saat berkunjung langsung ke wilayah PKL Kridanggo. Letak tangga yang berada di tengah-tengah dari kios-kios yang dimiliki oleh para pedagang. Hal tersebut membuat akses para pembeli untuk menjangkau makanan yang dijual di pojok-pojok menjadi sulit. Hal tersebut dinilai para PKL menjadi salah satu alasan mengapa para pedagang yang berada

di lantai dua menjadi sepi dan sebagian besar tidak akan bertahan lama untuk berjualan di Kridanggo.

Gambar 2. 1 Fasilitas Tangga di PKL Kridanggo



Menurut penuturan dari Ketua Paguyuban PKL Kridanggo, bahwa saat ini banyak tempat kosong yang sebagian besar terletak di lantai dua. Pedagang yang menempati kios di lantai dua berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, hanya terdapat 7 kios yang terdaftar.

Gambar 2. 2 Kios PKL Kridanggo Lantai Dua



Sumber: peneliti

Kosongnya kios dilantai dua selain disebabkan oleh banyak pedagang lama yang tidak mampu bertahan untuk terus berjualan di Kridanggo, ternyata

banyak pedagang baru yang juga tidak mampu bertahan untuk berjualan di Kridanggo dengan kondisi yang saat ini terjadi di PKL Kridanggo. Hal tersebut yang membuat banyak tempat kosong yang terjadi di Kridanggo. Dari total 37 kios yang telah disediakan oleh Pemerintah, yaitu 20 tempat di lantai bawah dan 17 tempat di lantai atas hanya kurang lebih 20 PKL saja yang mampu bertahan hingga saat ini. Hal tersebut diakibatkan salah satunya yaitu tata letak bangunan yang belum dapat mencakup seluruh PKL untuk dapat terlihat oleh para pembeli.

Permasalahan lain yang terjadi pada penataan PKL Kridanggo yaitu pendapatan para PKL yang menurun drastis setelah adanya penataan. Proses penataan yang terbilang cukup lama, ternyata belum menjamin akan memperbaiki keadaan para PKL. Setelah adanya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga mengenai penataan PKL Kridanggo, para PKL diharuskan mengikuti alur yang telah disiapkan oleh pemerintah. Mulai dari relokasi ke tempat sementara hingga menunggu proses pembangunan selesai membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. Sebelum menempati bangunan yang baru, ternyata kondisi para PKL saat menempati lokasi sementara sudah mengalami penurunan jumlah pengunjung yang cukup signifikan.

Kondisi yang sama disampaikan langsung oleh Ibu Supriyatmi kepada peneliti saat proses wawancara. Dimana Ibu Supriyatmi selaku salah satu PKL yang menempati lokasi Kridanggo mengatakan bahwa selama berjualan di Kridanggo, kondisi pendapatan yang paling berpengaruh adalah saat ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Supriyatmi pada saat wawancara pada tanggal 17 Maret 2022 sebagai berikut

“Kalau saya kan udah disini selama 30 tahun, jadi saya juga tau situasi disini dari dulu bagaimana. Dan menurut saya yang paling ngeri ya saat ini. Kalau dulu sebelum dibangun kita masih bisa nabung, kalau sekarang mau nabung gabisa karena pendapatannya gabisa di prediksi”.

Harapan para PKL dengan adanya penataan tersebut sangat tinggi. Para PKL mengharapkan setelah adanya penataan, mereka akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan akan meningkatkan pendapatannya. Namun, setelah para PKL tersebut pindah ke tempat yang baru, harapan tersebut tidak semuanya berjalan dengan baik. Jelas terlihat bahwa fasilitas yang diberikan Pemerintah terhadap para PKL dalam program penataan ini sudah sangat baik. Namun, hal tersebut sangat berkebalikan dengan pendapatan yang dimiliki para PKL setelah mereka dipindahkan.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan Kota Salatiga telah memberikan tempat yang bersih, nyaman, dan kokoh bagi para PKL Kridanggo. Namun, setelah para PKL Kridanggo berpindah dari tempat sementara ke lokasi PKL Kridanggo yang telah dibangun ternyata tidak sesuai dengan harapan para PKL. Kondisi pendapatan para PKL yang justru menurun cukup drastis setelah pindah membuat sebagian PKL tidak sanggup untuk terus menetap pada wilayah PKL Kridanggo tersebut. Pendapatan yang menurun membuat para PKL cukup sulit untuk membayar biaya sewa yang mengakibatkan mereka harus tutup warung ataupun berpindah ketempat lainnya.

Permasalahan—permasalahan yang timbul terhadap penataan PKL Kridanggo diatas menimbulkan dampak negatif bagi para PKL Kridanggo. permasalahan tersebut timbul karena kurang maksimalnya peran *stakeholder* yang

terlibat dalam penataan PKL Kridanggo. Permasalahan tersebut meliputi penerbitan TDU, penentuan lokasi dan menyediakan fasilitas penunjang penataan seperti listrik, air, meja dan kursi yang dimana peran tersebut dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Selain itu permasalahan mengenai fasilitas juga timbul dimana Paguyuban PKL Kridanggo yang seharusnya memiliki peran dalam mengkoordinir anggotanya agar dapat berkembang dan menjadi pedagang yang lebih maju lagi.

Penataan terhadap PKL Kridanggo tidak dapat dikerjakan oleh satu *stakeholder* saja. Pada penataan PKL Kridanggo, Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Salatiga melibatkan Satpol PP dalam penentuan lokasi relokasi serta dalam menjaga atau melakukan tugasnya yang berkaitan dengan penegakkan Perda No. 4 Tahun 2015. Selain itu, Dinas juga melibatkan Paguyuban PKL Kridanggo dalam penataan ini yang berkaitan dengan koordinasi, dan melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anggotanya. Serta melibatkan PKL Kridanggo secara aktif sebagai obyek penataan PKL.

Permasalahan yang telah dijelaskan diatas terjadi tidak hanya disebabkan kurang maksimalnya peran salah satu *stakeholder* saja. Oleh karena itu, pada permasalahan penataan PKL ini perlu dilakukan pemetaan *stakeholder* siapa saja yang terlibat dalam Penataan PKL Kridanggo serta menganalisis peran yang dimiliki tiap *stakeholder* untuk mengetahui sumber permasalahan yang terjadi.

Pada penelitian ini memfokuskan pada Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) saja. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian

ini akan membahas mengenai bagaimana peran setiap *stakeholders* yang terlibat dalam mengatasi permasalahan PKL sesuai dengan Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL di Kota Salatiga, khususnya pada Penataan Pedagang Kaki Lima Kridanggo.

## 1.2 Perumusan Masalah

Sektor informal menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat kecil untuk tetap bertahan memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL, Kota Salatiga memiliki visi misi sebagai kota perdagangan, dimana keberadaan PKL menjadi salah satu pelaku usaha mikro dan kecil yang harus diberikan perhatian dan kesempatan berusaha secara layak dan memadai. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya:

- a. Penerbitan TDU yang membutuhkan waktu lebih lama
- b. Penentuan lokasi yang tidak strategis
- c. Fasilitas yang belum terpenuhi
- d. Pendapatan PKL yang menurun

Berdasarkan uraian tersebut diatas, muncullah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Bagaimana identifikasi *stakeholders* yang berperan dalam upaya penataan PKL Kridanggo Kota Salatiga?
2. Bagaimana peran setiap *stakeholders* dalam pelaksanaan penataan PKL Kridanggo Kota Salatiga?



### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang berperan dalam penataan PKL Kridanggo
2. Menganalisis peran *stakeholder* dalam penataan PKL Kridanggo

### 1.4 Kegunaan Penelitian

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Menambah pengetahuan mengenai peran aktor
- b. Menambah pengetahuan mengenai peran aktor dalam penataan PKL di Kridanggo Kota Salatiga

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pengalaman serta ilmu dalam melakukan suatu penelitian
- b. Sebagai bahan masukan bagi *stakeholder* terkait dalam langkah penataan PKL

### 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

#### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk membuat suatu karya dalam menambah pengetahuan dalam teori maupun materi yang belum ada. Penelitian terdahulu ini juga digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan karya penelitian yang berkaitan dengan analisis *stakeholder*, peran aktor, serta mengenai penataan PKL. Oleh karena itu, peneliti akan menulis beberapa jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL	PENULIS	TAHUN	METODE	HASIL
1.	Implementasi Kebijakan	Dian Lestari,	2019	Metode kualitatif	Relokasi yang rencananya akan

NO.	JUDUL	PENULIS	TAHUN	METODE	HASIL
	Penataan, Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Salatiga	Joko Widodo, Sri Dayati		dengan cara mengumpulkan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi	dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga ternyata masih kesulitan dalam mencari lokasi. Selain itu berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat yaitu faktor komunikasi yang terjalin sudah baik, serta struktur birokrasi melibatkan beberapa dinas, sedangkan hambatannya yaitu petugas kurang tegas dan fasilitas dinilai masih kurang.
2.	Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Blauran II Kota Salatiga	M. Isa Thoriq dan Muchamad Samsudin	2018	Penelitian deskriptif dengan menjelaskan bagaimana kondisi yang sebenarnya secara sistematis dan faktual.	Pemerintah Daerah perlu kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti penempatan Satpol di lokasi pelanggaran, pemasangan CCTV, serta penetapan dan pelaksanaan sanksi yang jelas bagi para PKL yang melanggar
3.	Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Tiban Jalan Lingkar Salatiga	Bagus Trianggono	2019	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatori	Belum adanya kekuatan hukum yang tetap, sehingga masih menggunakan diskresi Walikota Salatiga pada tahun 2014. Oleh karena itu, keberjalanan Pasar Tiban hanya

NO.	JUDUL	PENULIS	TAHUN	METODE	HASIL
					bergantung pada diskresi Walikota dengan tetap memperhatikan hasil audiensi yang telah dilaksanakan.
4.	Upaya pemerintah Kota Salatiga dalam Penataan dan Pengelolaan PKL Melalui Pembentukan Pola Komunikasi dengan Kelompok Paguyuban	Witta Lestari	2017	Metode penelitian kualitatif dengan mengeksplor serta melakukan pengamatan terkait fenomena sosial yang terjadi	Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan oleh peneliti yaitu berkaitan dengan instensitas sosialisasi, keterbatasan lahan, dan penggunaan lahan parkir yang belum teratur
5.	Relasi Konflik Antara Petugas Keamanan dengan Pedagang Pagi di Kompleks Pasar Raya Kota Salatiga	Asri Ningsih	2018	Metode penelitian kualitatif	Relasi konflik yang terjadi antara petugas keamanan dengan PKL pagi Pasar Raya ada tiga, yaitu proses penertiban, bentuk konflik, dan respon pedagang pagi.
6.	<i>Stakeholder Analysis</i> Dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	David Adi Susilo, Retno Sunu Astuti, dan Budi Puspo Priyadi	2019	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data, observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, wawancara	peran Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai pembuat kebijakan, berkoordinasi dengan instansi lain dan PKL Tlogosari Kulon, serta membangun PKL Shelter Pasar Suryokusumo. Peran masyarakat sebagai pelaksana

NO.	JUDUL	PENULIS	TAHUN	METODE	HASIL
					memberikan masukan secara aktif dalam regulasi atau penyusunan kebijakan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah komunikasi yang kurang efektif, sumber daya manusia yang kurang dan struktur birokrasi yang terfragmentasi
6.	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang	Fitri Handayani dan Hardi Warsono	2017	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif.	Badan pengelola pantai karang jahe dan Disbudparpora berperan sebagai <i>stakeholder</i> kunci. Dinas Kelautan dan perikanan, dinas kesehatan, badan lingkungan hidup, dan aparat keamanan serta pihak liar (swasta) sebagai <i>stakeholder</i> sekunder. Sedangkan hambatan peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe yaitu terbatasnya lahan, terbatasnya anggaran, terbatasnya SDM, dll.
8.	The Implementation of Street Vendor Relocation Policy in the	Andy Fefta Wijaya, dkk	2021	Menggunakan metode pendekatan kualitatif secara deskriptif	Permasalahan yang menjadi penghambat proses implementasi kebijakan yaitu komunikasi antara pelaksana kebijakan

NO.	JUDUL	PENULIS	TAHUN	METODE	HASIL
	Pro-Environmental Era in Mojokerto City Square			dengan mencari informasi melalui wawancara dan dokumentasi pada enam informan kunci.	(Disperindag Kota Mojokerto) dengan objek kebijakan (para PKL) masih belum berjalan dengan baik, tidak adanya umpan balik yang diberikan kepada para PKL membuat pelaksanaan kebijakan menjadi sulit.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat delapan penelitian yang berfokus pada penataan ataupun penertiban yang dilakukan pada para PKL. Adanya penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai konflik ataupun permasalahan yang timbul antara pihak pemerintah dan para PKL membuat analisis *stakeholders* dalam penataan PKL menjadi penting. Penelitian terdahulu ini dijadikan referensi oleh peneliti dalam melihat permasalahan yang terjadi dalam penataan PKL yang telah dilakukan sebelumnya di berbagai daerah. Fokus penelitian terdahulu yang ada di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai analisis *stakeholders* dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penelitian ini memiliki fokus pada analisis *stakeholder* yang terlibat dalam penataan PKL Kridanggo Kota Salatiga dengan mengacu pada peran yang dimiliki oleh setiap *stakeholders*. Penelitian ini akan berfokus pada penataan PKL saja, oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai analisis *stakeholder* dalam Penataan PKL Kridanggo. Fenomena yang banyak

terjadi terkait Pemerintah dan PKL menjadikan topik ini menjadi penting untuk diteliti agar kedepannya tidak ada lagi konflik yang terjadi antar PKL dan Pemerintah dan dapat menjadikan PKL menjadi lebih baik lagi kedepannya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan identifikasi peran setiap aktor yang terlibat dalam penataan PKL Kridanggo, dengan identifikasi tersebut diharapkan proses penataan PKL yang kedepannya akan dilakukan dapat memperhatikan setiap aspek yang akan timbul kepada para PKL setelah adanya penataan tersebut.

#### 1.5.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Tsuraya Annisa Salsabila, 2018) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu proses koordinasi antara sumberdaya dan publik yang diorganisir dalam proses formulasi, implementasi, dan mengelola suatu keputusan kebijakan publik. Sedangkan menurut Keban (dalam Lestari, 2017) menjelaskan bahwa administrasi publik memperlihatkan mengenai peran pemerintah sebagai agen tunggal yang memiliki kekuasaan atau regulator untuk mengelola serta menentukan langkah yang menjadi aspek terpenting untuk masyarakat yang dianggap sebagai kelompok pasif yang harus menerima apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah.

Leonard D. W melalui bukunya mengenai *Introduction to The Study of Public Administration*, menjelaskan bahwa “*Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale... etc.*”. Ia mengartikan bahwa Administrasi adalah segala proses yang melibatkan usaha negara, swasta, kelompok, sipil, usaha maksimal maupun

minimal, dan lain sebagainya. Pada proses administrasi melibatkan minimal dua orang atau kelompok yang ada pada negara tersebut dan berhubungan langsung dengan berbagai kegiatan di berbagai bidang seperti swasta, sipil, militer untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. H.A. Simon dkk (dalam Oktavianti, 2016) mendefinisikan Administrasi Publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut penjelasan mengenai teori Administrasi Publik dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah suatu proses pemerintahan yang dimulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang di dalamnya diperlukan peran pihak lain yang dilakukan secara bekerja sama demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

### 1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi Publik terus mengalami perkembangan yang mengakibatkan adanya pergantian paradigma lama menjadi baru. Menurut Nicholas Henry (1988) menyebutkan terdapat lima paradigma administrasi publik, diantaranya :

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)
2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)
3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)
5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)
6. Paradigma *Governance*

Paradigma yang digunakan pada penelitian mengenai analisis aktor ini adalah paradigma keenam, yaitu *governance*. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini terdapat bentuk pola hubungan yang terjalin antar aktor yang berkepentingan dalam melaksanakan proses hubungan antara sosial serta politik yang baik.

#### 1.5.4 Identifikasi *Stakeholders*

*Stakeholders* adalah pihak yang memberikan pengaruh dan mendapatkan sebuah pengaruh terhadap suatu keputusan yang terjadi. *Stakeholders* juga dapat diartikan sebagai masyarakat maupun individu yang mempunyai kekuasaan, validitas, serta kepentingan terhadap suatu hal (Chandra, Indarto, Wiguna, dan Kaming, 2011). Secara sederhana *stakeholders* dapat diartikan pihak yang dipengaruhi dan/atau mempengaruhi terhadap sebuah keputusan yang ada.

Analisis *stakeholder* menurut Brown (Susilo et al., 2019) adalah usaha untuk menghimpun data mengenai siapa saja yang ikut andil dalam menentukan, menghimpun informasi, serta memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.

Analisis pemangku kepentingan dapat melalui tiga langkah, yaitu identifikasi pemangku kepentingan, pengelompokan dan pembeda antara pemangku kepentingan, serta memetakan hubungan antar pemangku (Reed dalam Bibin et al., 2018). Sedangkan menurut Ackerman dan Eden, dalam menganalisis *stakeholders* dapat dilakukan dengan menggunakan matriks pengaruh dan klasifikasi *stakeholders* (Bibin et al., 2018)



Klasifikasi *stakeholder* menurut Maryono (dalam Yosevita, 2015) mengklasifikasikannya menjadi tiga, yaitu

1. *Stakeholder* primer, yaitu *stakeholder* yang terkena dampak atau pengaruh secara langsung dan memiliki kepentingan yang pokok
2. *Stakeholder* kunci, yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan, pengaruh, dan kepentingan yang cukup penting secara legalitas dalam menentukan keputusan kebijakan (N. C. Hidayat et al., 2020).
3. *Stakeholder* sekunder, yaitu *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung namun tetap berkaitan terhadap konteks yang terjadi.

Overseas Development Administration (ODA, 1995) mengelompokkan *stakeholder* menjadi tiga kelompok, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder, *stakeholder* kunci (A. R. Hidayat & Susanti, 2015). Berdasarkan tiga pengelompokan tersebut, *stakeholder* primer merupakan *stakeholder* dengan keterlibatan serta kepentingan secara langsung terkait suatu program maupun kebijakan yang bersangkutan. *Stakeholder* primer memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu keputusan.

*Stakeholder* primer memiliki dampak secara langsung terkait kebijakan yang sedang berjalan. *Stakeholder* pendukung (sekunder) merupakan *stakeholder* dengan kepedulian besar yang dimiliki atas program atau kebijakan tersebut, namun tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap kebijakan maupun program tersebut. Kelompok atau individu yang termasuk dalam *stakeholder* sekunder tidak jarang ikut memberikan suaranya apabila suatu program atau kebijakan tersebut akan memberikan dampak kepada masyarakat.

Terakhir *stakeholder* kunci, yaitu individu maupun kelompok dengan kepentingan dan kewenangan yang cukup besar dalam menentukan suatu tindakan keputusan yang berkaitan dengan program atau kebijakan tersebut. *Stakeholder* kunci biasanya mencakup unsur pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan mengenai identifikasi aktor diatas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi aktor adalah proses mengelompokkan aktor yang berperan dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, primer, kunci, dan sekunder.

#### 1.5.5 Peran *Stakeholders*

Kehadiran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan menjadi fundamental karena aktor atau *stakeholder* berperan dalam mempengaruhi dan dipengaruhi dalam proses pencapaian tujuan (Freeman dalam Bellastuti, 2020). Brayson (dalam Hidayah et al., 2019) menyatakan bahwa dalam menganalisis peran *stakeholders* dapat dilakukan dengan memetakannya pada matriks dua kali dua yang dibedakan berdasarkan *interest* (minat) dan *power* (kekuasaan) yang dimiliki oleh tiap *stakeholder* dan berdampak terhadap permasalahan yang ada.

Marc J. Roberts (dalam Kismartini, 2017) menjelaskan bahwa keterlibatan aktor yang terlibat dalam implementasi dapat dilihat dari empat faktor yaitu, kedudukan, perilaku, tujuan, motif, dan sumberdaya. Sedangkan menurut Menurut (LANRI, 2015) terdapat empat langkah yang bisa digunakan dalam proses analisis *stakeholder*, yaitu mengklasifikasikan aktor (minat dan kekuasaan), memetakan hubungan aktor (garis perintah, sumber dana,

pemberian *advice*, arus informasi), langkah ke tiga memetakan pengaruh yang terjadi, dan langkah terakhir yaitu menganalisis aktor yang terlibat.

Menganalisis peran tiap *stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kebijakan, menurut Nugroho (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020) mengelompokkannya menjadi lima, yaitu :

1. *Policy Creator*, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam menentukan dan mengambil keputusan pada suatu kebijakan,
2. Koordinator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam upaya koordinasi kepada *stakeholder* lain yang ikut berperan dalam proses kebijakan melalui proses kerjasama yang terjadi,
3. Fasilitator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasi tersebut, dan apa saja fasilitas yang diberikannya,
4. Implementor, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dimana kelompok sasaran termasuk didalamnya,
5. Akselerator, yaitu *stakeholder* yang berperan dalam menunjang keberjalanan (kontribusi) suatu kebijakan yang dapat memberikan dampak mempercepat pelaksanaan dari target awal pencapaiannya.

Mengenai penjelasan tentang analisis peran *stakeholder* menurut beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis peran *stakeholder* adalah upaya menganalisis *stakeholders* yang berdasarkan perannya guna mencapai

tujuan yang sudah ditentukan dan dapat dilihat dari lima aspek, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

#### 1.5.6 Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima adalah sebuah kelompok atau perkumpulan pedagang dimana mereka sebagian besar berdagang di pinggir jalan raya (Salsabila & Santoso, 2018). Sedangkan menurut Aris Ananta (dalam Najib, 2018) PKL adalah orang dengan kondisi perekonomian lemah yang berdagang dengan modal kecil dan berjualan di tempat umum seperti jalan atau trotoar.

Hamzens (2013) mendefinisikan penataan kawasan adalah suatu bentuk upaya rekayasa sosial yang dilakukan untuk memberikan kondisi yang lebih global dengan mengedepankan kualitas lingkungan hidup.

Guna mempertahankan keberadaan Pedagang Kaki Lima namun dengan kondisi yang lebih baik lagi, tersusunlan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 tahun 2012 yang menjadi *politic will* yang dimiliki pemerintah dalam upaya memperhatikan PKL dengan melakukan koordinasi terkait penataan serta pemberdayaan PKL. Adanya penataan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para PKL.

Perpres menjadi dasar legalitas dalam melaksanakan penataan terhadap PKL. Penataan serta pemberdayaan ini kemudian menjadi tugas serta tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tiap PKL yang akan ditata dan diberdayakan.

Kemudian tersusunlan permendagri no 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL. Di dalam Permendagri tersebut berisi amanat

kepada pemerintah kota atau daerah yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penataan serta pemberdayaan PKL. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penataan lebih lanjut tercantum dalam Perda Kota Salatiga no. 4 tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015, Penataan PKL dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Pelaksanaan pendataan terhadap PKL
- b. Mendaftarkan PKL
- c. Menerbitkan TDU bagi PKL yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat

Selain itu, pendataan yang dilakukan kepada para PKL Kota Salatiga dapat dikerjakan berdasarkan beberapa langkah berikut:

- a. Menetapkan *timeline* pelaksanaan kegiatan penataan ;
- b. Menentukan lokasi; dan
- c. Pengkonfirmasi data.

Penataan pada sektor informal menjadi sebuah keharusan bila berbicara mengenai pembangunan. Proses pembangunan harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang berorientasi kepada masyarakat juga.

Berdasarkan penjelasan mengenai penataan dan PKL, dapat ditarik kesimpulan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan kepada sekelompok pedagang yang berjualan di pinggir jalan dengan cara pendataan, pendaftaran, dan penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha (TDU).

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Identifikasi peran *stakeholders* dalam penataan PKL Kridanggo adalah proses mengelompokkan aktor yang berperan dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan yang dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu, *subject*, *key players*, *context setter*, dan *crowd*. Hal tersebut dapat dilihat dari kepentingan dan pengaruh yang ada dari setiap *stakeholders*.

Analisis peran *stakeholders* dalam penataan PKL Kridanggo adalah upaya menganalisis *stakeholders* berdasarkan perannya yang dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

Fokus dari penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan analisis mengenai peran setiap *stakeholder* yang berperan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima melalui fenomena yang sudah dituliskan oleh peneliti. Dalam operasionalisasi konsep ini, peneliti menjelaskan mengenai fenomena apa yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis peran *stakeholder* dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Kridanggo Kota Salatiga.

Tabel 1. 2 Fenomena Penelitian

FENOMENA	SUB FENOMENA	GEJALA
<b>Identifikasi</b> <i>Stakeholders</i>	Kunci	Kepentingan dan dampak yang diberikan oleh setiap aktor dalam penataan PKL Kridanggo
	Primer	
	Sekunder	

<b>Peran Stakeholders</b>	<i>Policy Creator</i>	Pihak yang memiliki peran dalam menentukan dan mengambil suatu keputusan
	Koordinator	1. Pihak yang memiliki peran dalam upaya koordinasi kepada <i>stakeholder</i> lain 2. Bentuk koordinasi dengan <i>stakeholders</i> lain 3. Bentuk kerjasama yang tercipta antar <i>stakeholder</i>
	Fasilitator	1. Pihak yang memfasilitasi pelaksanaan penataan PKL Kridanggo 2. Apa saja fasilitas yang diberikan
	Implementor	Pihak yang berperan dalam penataan PKL Kridanggo
	Akselerator	Pihak yang berperan dalam memberikan dampak yang dapat mempercepat pelaksanaan penataan PKL Kridanggo

Sumber: Analisa Penulis

### 1.7 Argumen Penelitian

Argumen penelitian membahas mengenai argumen atas jawaban dari perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti berdasarkan kerangka teoritis yang dibangun oleh peneliti. Argumen penelitian ini didapatkan dari teori-teori yang tercantum dalam literasi yang ada. Berkaitan dengan permasalahan penataan pada PKL Kridanggo Kota Salatiga, permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap penataan PKL yang dilakukan di Salatiga menjadi fenomena

yang cukup penting untuk dibahas. Banyaknya jumlah PKL di Salatiga menjadi faktor penting bahwa proses penataan yang dilakukan Pemerintah juga harus dapat berjalan dengan baik. Penataan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Identifikasi *stakeholder* yang berperan dalam segala proses penataan PKL Kridanggo ditentukan melalui tingkat kepentingan dan dampak yang dimiliki oleh tiap *stakeholder* yang ada. *Stakeholder* kunci dapat ditentukan apabila *stakeholder* tersebut memiliki kepentingan yang cukup penting secara legalitas dalam menentukan keputusan kebijakan. Sedangkan *stakeholder* primer yaitu apabila *stakeholder* memiliki dampak secara langsung dan memiliki kepentingan yang pokok. Terakhir *stakeholder* sekunder ditemukan apabila *stakeholder* tersebut tidak memiliki kepentingan secara langsung namun tetap berkaitan terhadap konteks yang terjadi. Berdasarkan teori diatas, identifikasi *stakeholder* dalam penataan PKL Kridanggo dapat ditemukan.


Tahap yang selanjutnya dilakukan setelah peneliti dapat mengidentifikasi *stakeholder*, yaitu mengetahui peran yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* yang terlibat. Peran *stakeholder* tersebut dapat dibedakan menjadi lima, yaitu policy creator, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Singkatnya, policy creator yaitu *stakeholder* yang berperan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan suatu isu yang ada, koordinator yaitu *stakeholder* yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat, fasilitator yaitu *stakeholder* dengan peran memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberjalanan suatu kegiatan, dan terakhir akselerator yaitu



*stakeholder* yang memiliki peran dalam melakukan hal-hal yang dapat mempercepat proses kebijakan tersebut. Melalui analisis peran *stakeholder* ini, permasalahan yang muncul terhadap suatu implementasi kebijakan dapat terlihat dan kemudian untuk dilakukan perbaikan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

## 1.8 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1. 4 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Analisa Penulis

## 1.9 Metode Penelitian

Penelitian mengenai analisis *stakeholders* dalam penataan PKL Kridanggo ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Nugrahani, 2014) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah proses dalam suatu penelitian dengan menghasilkan data berupa tulisan dari apa yang sudah diamati di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang dilakukan secara sirkuler atau siklus dan dilakukan melalui empat tahap (Walidin, 2015), yaitu

1. Pengumpulan data, dengan turun langsung ke dalam lokasi penelitian serta mengumpulkan data yang dibutuhkan
2. Reduksi, memilih dan memusatkan penelitian yang sesuai dengan yang didapat pada saat mencari data ke lapangan
3. Penyajian data, mengolah data dan menyajikannya ke dalam laporan untuk menyimpulkan hasil penelitian
4. Penarikan kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian dari analisis penulis

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran aktor yang terlibat dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, sehingga dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada proses deskripsi yang dilakukan secara detail dan mendalam mengenai penataan Pedagang Kaki Lima yang ada di lokasi.

### 1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif menurut (Pasolong, 2012) terdapat tiga tipe penelitian, yaitu

1. Penelitian Eksplanatori, yaitu memfokuskan pada keterkaitan antar variabel yang ada dalam penelitian dan kemudian akan diuji hipotesisnya
2. Penelitian Deskriptif, yaitu menjelaskan secara deskripsi mengenai temuan saat turun lapangan dengan cara mengamati, mencatat, menganalisis, serta menjelaskan keadaan yang sebenarnya
3. Penelitian Eksploratif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terbuka untuk mendapatkan permasalahan yang dapat dijelaskan secara detail dan digunakan sebagai proses awal penelitian deskriptif.

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif, dengan alasan bahwa pada penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi yang detail mengenai informasi yang didapatkan pada saat di lapangan dengan faktual. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali fakta sebanyak-banyaknya yang kemudian dijelaskan dengan tepat dan jelas. Hal tersebut dilakukan karena pada penelitian ini akan menganalisis *stakeholder* serta peran yang dimiliki oleh setiap stekholders yang turut andil dalam penataan PKL Kridanggo.

### 1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah berada di Kridanggo Kota Salatiga. Alasan pemilihan Kridanggo Kota Salatiga yang menjadi lokus pada penelitian ini adalah

- a. Letak wilayah Kridanggo yang strategis, karena termasuk kedalam perumahan dengan kepadatan sedang
- b. Sebagian besar PKL dari Lapangan Pancasila dipindahkan ke Kridanggo, karena Lapangan Pancasila bukan merupakan wilayah yang diperbolehkan untuk berjualan para PKL
- c. Menjadi proyek utama Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam upaya penataan PKL Kota Salatiga
- d. Memiliki jumlah PKL terbanyak pada kawasan yang akan dilakukan penataan PKL
- e. Memiliki kondisi yang berbeda setelah dilakukannya penataan jika dibandingkan dengan wilayah PKL lain yang juga dilakukan penataan.

### 1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh aktor kepentingan yang terlibat dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kridanggo Kota Salatiga. Hal tersebut terlihat pada skema *stakeholder* yang sebelumnya telah diteliti terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Salatiga. Oleh karena itu, subjek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Sigit Sudomo, S.E	Kepala Bidang PKL Dinas Perdagangan Kota Salatiga
2.	Bapak Joko Prasetyo, ST. MT.	Sub Koordinator Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Salatiga

3.	Bapak Sutarto, S.H	Kepala Bidang Tibumtranlinmas (Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat) Satpol PP Kota Salatiga
4.	Ibu Retno Sulityowati	Ketua Paguyuban PKL Kridanggo
5.	Ibu Supriyatmi	PKL Kridanggo

1. Dinas Perdagangan (Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Bidang PKL, dan Kepala Sie Penataan), yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan (*policy creator*) yang menyusun mengenai pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kridanggo Kota Salatiga.
2. Satuan Polisi Pamong Praja, yang memiliki peran sebagai penegak perda dan melakukan pendekatan terhadap para PKL wilayah Kridanggo
3. Paguyuban PKL Kridanggo, yang memiliki peran koordinasi serta penghubung antara Dinas Perdagangan dan para PKL
4. Pedagang Kaki Lima sebanyak 2 orang, peran yang diberikan yaitu untuk memberikan saran secara aktif mengenai penataan PKL di Kridanggo

Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Maka dari itu, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* ini peneliti dapat menentukan sampel penelitian yang sesuai dengan mempertimbangkan hal-hal yang harus diperhatikan agar sejalan dengan penelitian.

#### 1.8.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari informasi yang dicari maupun dikumpulkan oleh peneliti (Nugrahani, 2014). Menurut (Sugiyono, 2009) jenis data ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dapat berupa kata, gambar, dan bagan. Sedangkan data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka, atau dapat juga berupa data kualitatif yang dibuat menjadi angka. Jenis data pada penelitian ini adalah data berupa angka, teks, kata-kata tertulis, frasa ataupun tanda yang dapat menjelaskan serta mengidentifikasi aktor, serta kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan.

#### 1.8.5 Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2009). Penelitian ini disusun berdasarkan sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara kepada setiap aktor yang terlibat dalam penataan PKL. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini didapatkan melalui studi pustaka, regulasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

#### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengenai penataan PKL ini melakukan pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Proses wawancara akan dilakukan kepada seluruh *stakeholders* yang berperan dalam proses penataan PKL Kridanggo, diantaranya di Dinas Perdagangan Kota Salatiga untuk mendapatkan data mengenai bagaimana proses penataan tersebut


dilakukan. Selanjutnya proses wawancara dilakukan kepada Satpol PP untuk mendapatkan data mengenai bagaimana penegakan perda yang terkait dengan penataan PKL. Ketiga, wawancara dilakukan kepada ketua paguyuban PKL Kridanggo, dimana ketua paguyuban yang mengkoordinir hubungan antara para PKL dengan pihak pemerintah. Terakhir wawancara dilakukan kepada para PKL Kridanggo, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai bagaimana dampak yang dirasakan dengan adanya penataan tersebut.

### 1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Hardani, 2020) dilakukan dengan dua model, yaitu:

1. Model alir, dimana reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dilakukan secara bersamaan, hal tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:

Gambar 1. 5 Komponen Analisis Data Model Alir




Sumber: Miles dan Huberman (dalam Hardani, 2020)



2. Model interaktif, yaitu melakukan reduksi data dan penyajian data, setelah itu dilanjut dengan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 1. 6 Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (dalam Hardani, 2020)

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan model analisis data interaktif, dimana peneliti dapat menarik kesimpulan setelah melakukan reduksi data dan penyajian data.

#### 1.8.8 Kualitas Data

Kualitas Data pada penelitian ini adalah menggunakan triangulasi sumber data dan metode. Hal tersebut disebabkan karena pada penelitian mengenai Penataan PKL ini diperlukan pengujian validitas data dari beberapa sumber data yang ditemukan oleh peneliti. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi informasi dari berbagai metode serta sumber perolehan data. Model ini dilakukan dengan mengambil data dari sumber yang berbeda-beda. Triangulasi metode yang dapat digunakan pada metode ini contohnya seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan regulasi. Sedangkan triangulasi sumber

data ini digunakan dengan membandingkan beberapa hasil wawancara yang dimiliki oleh setiap informan.